

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 103/PL.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018., 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil pemuktahiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi Daftar Pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemlihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 terdiri atas rekapitulasi hasil Penetapan Daftar Pemilih Sementara di 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2018.
 - Lampiran 8 halaman.